WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN
BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT
PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program bantuan Sosial Beras Sejahtera dalam memenuhi kebutuhan sekaligus dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang dan pada saat hari raya Idul Fitri, maka terhadap KPM dimaksud perlu mendapatkan tambahan berupa bingkisan hari raya agar terhindar dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

b. bahwa penggunaan nomenklatur bingkisan Hari Raya Idul Fitri dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Berupa Bingkisan Hari Raya Idul Fitri Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera Kota Blitar belum mencerminkan upaya untuk meringankan beban Keluarga Penerima Manfaat Program dimaksud, maka perlu disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Kesejahteraan Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oi9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

6

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera atau Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat Rastra/ Rastra Daerah adalah program pemberian bantuan sosial yang direncanakan dan telah disediakan anggaran pembiayaannya dalam APBD Kota Blitar, dimana bantuan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk barang berupa beras untuk diberikan secara gratis bagi Keluarga Penerima Manfaat meliputi keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin di Kota Blitar yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberian bantuan sosial dalam bentuk beras secara gratis dalam rangka untuk mendukung Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat.
6. Penerima Manfaat Program Rastra adalah Keluarga Penerima Manfaat atau disingkat KPM di Kelurahan yang berhak menerima pemberian beras secara gratis dari Program Rastra dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) dan/atau Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Camat dan Keputusan Walikota Blitar.
7. Pelaksana Distribusi adalah Satuan Petugas di Kelurahan/Kecamatan yang ditetapkan oleh Lurah/Camat.
8. Titik Distribusi (TD) adalah tempat penyerahan Beras Sejahtera (Rastra) Daerah dari Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial Kota Blitar kepada Pelaksana Distribusi di Kelurahan/Kecamatan.
9. Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk menetapkan penerima manfaat yang memang teridentifikasi berhak menerima Beras Sejahtera (Rastra) Daerah, dengan melibatkan Aparat Kelurahan, LPMK, perwakilan tokoh

6

masyarakat, RT/RW, perwakilan keluarga miskin termasuk janda miskin dan fakir miskin calon penerima manfaat.

10. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan di tingkat Kecamatan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi penyesuaian data atau jumlah penerima manfaat di wilayah Kecamatan dan penyampaian informasi terkait tahapan serta mekanisme pelaksanaan Muskel, yang dilaksanakan dengan melibatkan Camat, Lurah, TKSK, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan RT/RW dan aparat/instansi/lembaga terkait lainnya.
11. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan sosial yang telah disediakan dan dicantumkan dalam rencana keuangan tahunan atau dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
13. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dijelaskan dalam buletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial
14. Tambahan Kesejahteraan dalam peraturan ini adalah Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan untuk meringankan beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program bantuan Sosial Beras Sejahtera dalam memenuhi kebutuhan sekaligus dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang dan pada saat hari raya Idul Fitri

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan pemberian Tambahan Kesejahteraan Idul Fitri kepada KPM Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2020

(2) Peraturan Walikota ini memiliki tujuan memberikan bantuan sosial yang direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada KPM Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera berupa Tambahan Kesejahteraan dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang dan pada saat hari raya Idul Fitri sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Pasal 3

Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperoleh dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintahan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2020

BAB III

PENERIMA DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Penerima Tambahan Kesejahteraan adalah KPM yang terdaftar sebagai penerima Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera

(2) KPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 5

(1) Pemberian Tambahan Kesejahteraan dikoordinir dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial

(2) Dinas Sosial dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terutama dalam menentukan KPM penerima bantuan sosial berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan Program bantuan Sosial Beras Sejahtera

Pasal 6

Pemberian Tambahan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kecamatan

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus guna menjamin bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka Dinas Sosial melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan jadwal kegiatan Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Walikota ini

(2) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Dinas Sosial menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 28 Pebruari 2020
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 28 Pebruari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2020 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008